



PUTUSAN

Nomor :62/Pid/2013/PT.TK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **WASIRIN Bin SARIMAN** ;-----

Tempat

Lahir : Cilacap ;-----

Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun/ 13 Mei 1977 ;-----

Jenis kelamin : laki-

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Tegal Asri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur ;--

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Nelayan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah / Penetapan,

Penahanan :-----

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 09 April 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan 19 April 2013 ;-----
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 06 Mei 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2013 Nomor :55/Pid.B/2013/ PN.Skd. dalam perkara

Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum tanggal 21 Maret 2013 No. Reg. Perkara: PDS-01/

SKDN/03/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-

KESATU :-----

Bahwa terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN selaku Nakhoda kapal KM. Cahaya Mojong pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di daerah Perairan Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau laut yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Wasirin Bin Sariman selaku nakhoda Kapal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong berangkat dari pelabuhan perikanan Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai . Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di Perairan Laut Labuhan Maringgai dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menurunkan jaring ke dasar laut dan setelah ikan terjaring selanjutnya jaring tersebut diangkat ke dalam kapal dan di dapatkan ikan berbagai jenis sekitar 5 (lima) kilo. Setelah itu kapal yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan selanjutnya terdakwa memutuskan untuk membawa kapal kembali ke pelabuhan perikanan labuhan Maringgai.-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat kembali dari pelabuhan perikanan labuhan Maringgai bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai. Sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa yang mengemudiakan KM Cahaya Mojong sedang melintasi di bagan-bagan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur di hentikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi C3 XXV 1007. Selanjutnya saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering menanyakan dokumen yang dimiliki dan melakukan pengeledahan di kapal tersebut. Dari Penangkapan tersebut di temukan jaring Dogol yang telah dimodifikasi memakai otter borad yang merupakan satu kesatuan daripada jaring trawl dan Ikan campuran yang mulai membusuk sekitar 5 (Lima) Kg. Dari pemeriksaan dokumen tersebut berupa Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) atas Kapal Cahaya Mojang diketahui alat penangkapan Ikan yaitu Jaring Cantrang.

Bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan alat penangkapan ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan memakai otter borad yang tidak diperbolehkan digunakan di kegiatan penangkapan ikan di perairan lampung atau WPPNRI 712 karena dapat merusak terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut. Adapun bagian Jaring Dogol yang di modifikasi menggunakan Otter board yaitu Kantong Jaring, badan jaring, leher jaring, mulut jaring, pelampung, pemberat yang terbuat dari timah serta Otter board. Cara kerja jaring dogol yang di modifikasi tersebut yaitu Kantong berfungsi sebagai penampung ikan yang masuk kedalam jaring, leher jaring berfungsi sebagai menampung ikan-ikan sebelum masuk ke kantong jaring, mulut jaring berfungsi untuk tempat masuknya ikan, pelampung berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat bagian mulut jaring bagian atas sehingga mulut jaring terbuka, timah berfungsi sebagai pemberat untuk menahan kedudukan jaring didasar perairan, otter board berfungsi sebagai pembuka mulut jaring.-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 85 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.-----

A T A U-----

K E D U A : -----

Bahwa terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN selaku Nakhoda kapal KM. Cahaya Mojong pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di daerah Perairan Labuhan Maringgai Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Wasirin Bin Sariman selaku nakhoda Kapal bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong berangkat dari pelabuhan perikanan Labuhan Maringgai Lampung Timur dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai . Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa tiba di Perairan Laut Labuhan Maringgai dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menurunkan jaring ke dasar laut dan setelah ikan terjaring selanjutnya jaring tersebut diangkat ke dalam kapal dan di dapatkan ikan campur sekitar 5 (lima) kilo . Setelah itu kapal yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan selanjutnya terdakwa memutuskan untuk membawa kapal kembali ke pelabuhan perikanan labuhan Maringgai . -----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat kembali dari pelabuhan perikanan labuhan Maringgai bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Sdr. Gondrong, Sdr. Mance dan Sdr. Romi dengan menggunakan Kapal KM Cahaya Mojong dengan membawa 1 (satu) unit jaring Dogol yang menggunakan Autter Board/ atau papan pemberat menuju perairan Maringgai. Sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa yang mengemudiakan KM Cahaya Mojong sedang melintasi di bagan-bagan laut Labuhan Maringgai Lampung Timur di hentikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering yang sedang berpatroli dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi C3 XXV 1007. Selanjutnya saksi Briptu Nopi Kurniawan dan saksi Brigadir Gering menanyakan dokumen yang dimiliki dan melakukan pengeledahan di kapal tersebut. Dari Penangkapan tersebut di temukan jaring Dogol yang telah dimodifikasi memakai otter borad yang merupakan satu kesatuan daripada jaring trawl dan Ikan campuran yang mulai membusuk sekitar 5 (Lima) Kg. Dari pemeriksaan dokumen tersebut berupa Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUKP) atas Kapal Cahaya Mojang diketahui alat penangkapan Ikan yaitu Jaring Cantrang.

Bahwa terdakwa membawa dan mempergunakan alat penangkapan ikan jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan memakai otter borad yang tidak diperbolehkan digunakan di kegiatan penangkapan ikan di perairan lampung atau WPPNRI 712 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Men/2011 karena dapat merusak terumbu karang tempat berkembang biaknya biota laut. Adapun bagian Jaring Dogol yang di modifikasi menggunakan Otter board yaitu Kantong Jaring, badan jaring, leher jaring, mulut jaring, pelampung, pemberat yang terbuat dari timah serta Otter board. Cara kerja bagian jaring dogol yang di modifikasi tersebut yaitu Kantong berfungsi sebagai penampung ikan yang masuk kedalam jaring, leher jaring berfungsi sebagai menampung ikan-ikan sebelum masuk ke kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring, mulut jaring berfungsi untuk tempat masuknya ikan, pelampung berfungsi mengangkat bagian mulut jaring bagian atas sehingga mulut jaring terbuka, timah berfungsi sebagai pemberat untuk menahan kedudukan jaring didasar perairan, otter board berfungsi sebagai pembuka mulut jaring. -----

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pada 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 April 2013 Nomor. Reg. Perkara : PDS-01/SKDN/03/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASIRIN BIN SARIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit KM CAHAYA MOJONG warna list Biru dan putih bermesin Mitsubishi 6D-16.-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) Unit Jaring Dogol yang telah dimodifikasi mendapat penambahan otter board (papan pemberat).-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) Bendel Dokumen KM CAHAYA MOJONG yang terdiri dari:
 - Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) Jaring Cantrang.
 - Surat Penangkapan Ikan (SPI) Jaring Cantrang.-----
 - Surat keterangan Kecakapan (SKK) a.n WASIRIN.-----
 - Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.-----
 - Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Berlayar
(SIB).....
- Daftar Awak Kapal.....

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan tanggal 11 April 2013 Nomor :55/Pid.B/2013/ PN.Skd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **WASIRIN Bin SARIMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG DILARANG”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** ;-----
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) Bulan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit KM CAHAYA MOJONG warna list biru dan putih, bermesin MITSUBISHI 6D-16;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi BAHARUDIN

Bin KAMARUDIN Alias GADUT;-----

- 1(satu) unit jaring dogol yang telah dimodifikasi mendapat penambahan *otter board* (papan pemberat);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 5 (lima) Kilogram ikan campuran yang telah membusuk;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) Bendel Dokumen KM CAHAYA MOJONG, yang terdiri

dari:-----

- Surat Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (IUPK) Jaring Cantrang;-----
- Surat Penangkapan Ikan (SPI) Jaring Cantrang;-----
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan;-----
- Surat Ijin Berlayar (SIB);-----
- Daftar Awak Kapal;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BAHARUDIN

Bin KAMARUDIN Alias GADUT;-----

- Surat keterangan Kecakapan (SKK) a.n WASIRIN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa WASIRIN

Bin SARIMAN;-----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----**

Menimbang, bahwa putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 17 April 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.Skd. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada bulan April 2013 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 24 April 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara saksama dan sah pada tanggal 29 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 03 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Sukadana masing-masing tanggal 30 April 2013 Nomor : W9-U8/221/Hn.01.10/IV/2013 dan Nomor : W9-U8/224/Hn.01.10/IV/2013 , telah diberi kesempatan masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang–Undang sebagaimana ketentuan pasal 233 KUHP, sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya hukum banding telah mengajukan keberatannya sebagaimana dalam Memori Bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap barang bukti 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong dan dukomen2nya yaitu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya merampas barang-barang bukti tersebut untuk negara dan dilelang sebagaimana tuntutan pidana. Akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam putusan sebaliknya barang-barang tersebut
dikembalikan kepada
pemiliknya ;-----

- Bahwa peraturan yang tidak diterapkan tersebut adalah ketentuan pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara" dan "Benda atau alat yang dirampas dari tindak pidana perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 104 dilelang untuk negara" ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana perkara no. 55/Pid.B/2013/PN.Skd., tanggal 11 April 2013 dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagaimana dalam tuntutan pidana tertanggal 08 April 2013 Nomor. Reg. Perkara : PDS-01/SKDN/03/2013 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, maka terdakwa telah mengajukan Kontra Memori

Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana perkara no. 55/Pid.B/2013/PN.Skd., tanggal 11 April 2013 dan pertimbangan hukumnya telah benar dan tepat ;-----
- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan pengembalian barang bukti 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong dan dokumen-dokumennya tidak sesuai dengan tuntutan pidananya tidak beralasan hukum ;-----
- Bahwa yang dimaksud oleh ketentuan dalam pasal pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 pada pokoknya barang dirampas dan dilelang tersebut adalah terhadap benda-benda dan/atau alat-alat yang dilarang dipergunakan dalam melakukan penangkapan perikanan. Adapun diantara barang-barang bukti yang dilarang dipergunakan dalam penangkapan ikan tersebut adalah "1 (satu) unit jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan penambahan otter board (papan pemberat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sukadana no. 55/Pid.B/2013/PN.Skd., tanggal 11 April 2013 yang hanya merampas “1 (satu) unit jaring Dogol yang telah dimodifikasi dengan penambahan otter board (papan pemberat) dan mengembalikan 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong berserta dokumen-dokumennya dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan telah tepat dan benar dan sebaliknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar memutuskan sebagai berikut : Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana no. 55/Pid.B/2013/PN.Skd., tanggal 11 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana no. 55/Pid.B/2013/PN.Skd., tanggal 11 April 2013 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan- pertimbangan dibawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas dapat disimpulkan yaitu pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan sesuai dengan tuntutan yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 10 bulan/lebih ringan dari tuntutan selama 1 tahun penjara dan mengembalikan barang bukti berupa 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong berserta dokumen-dokumennya kepada pemiliknya, yang seharusnya dirampas untuk negara dan selanjutnya untuk dilelang. Sebaliknya Kontra Memori Banding Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tersebut telah benar dan tepat, karena telah memenuhi rasa keadilan yaitu telah menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah mengembalikan barang bukti berupa 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong berserta dokumen-dokumennya kepada pemiliknya dan merampas barang bukti sesuai dengan ketentuan perundangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan sebaliknya dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo yang berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa terhadap terdakwa WASIRIN bin SARIMAN, fakta yang meringankan lebih dominan dari fakta yang memberatkan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum. Demikian juga putusan terhadap

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 unit kapal KM. Cahaya Mojong beserta dokumen-dokumennya yang dikembalikan kepada pemiliknya telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 22, 23 dalam putusan dan telah menerapkan ketentuan hukumnya dalam pasal 104 ayat (2) dan pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan pasal 76A jo pasal 104 merumuskan frasa “dapat”, sehingga dapat diartikan ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif yaitu boleh dirampas dan juga boleh tidak dirampas, tergantung pertimbangan penegak hukum yang bersangkutan. Selain itu ketentuan Per.Men. Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Men/2011 pasal 24 yang pada pokoknya yang dilarang adalah penangkapan ikan menggunakan alat jaring dogol yang telah dimodifikasi dengan otter board, sedangkan penggunaan kapal dan dokumennya dalam perkara ini adalah sah, sehingga tidak cukup alasan untuk dirampas sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu : “Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Dilarang” adalah sudah tepat dan benar dan demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa serta pengembalian barang bukti kapal motor KM. Cahaya Mojong dan surat-suratnya kepada pemiliknya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada peradilan Tingkat banding. Demikian juga kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya membantah keberatan-keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum cukup beralasan dan dapat dibenarkan, karena sejalan dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sedangkan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara terdakwa Nomor :55/Pid.B/2013/PN.Skd. tanggal 11 April 2013 sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor :55/Pid.B/2013/PN.Skd. tanggal 11 April 2013 tersebut dapat dipertahankan untuk

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, juga memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif yang ditentukan dalam pasal 21 KUHAP, sehingga beralasan hukum terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara tingkat banding ini, maka terhadap Terdakwa selaku orang yang dipersalahkan dan dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan pasal 27, 193, 197, 222, 241, 242 KUHAP Jo UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang berlaku ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor :55/
Pid.B/2013/PN.Skd. tanggal 11 April 2013, yang dimintakan
banding tersebut ;-----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua
tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei
2013**, oleh kami **DALIUN SAILAN,SH.,MH** Hakim tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SUTARTO K.S., SH.,MH** dan
SUSMANTO, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 07 Mei 2013 Nomor :62/ Pen. Pid/ 2013/PT.TK. untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim – hakim
anggota, serta dibantu oleh WARSITO, SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

SUTARTO KS., SH.,MH.

DALIUN SAILAN,SH.,MH.

Hakim Anggota II

d.t.o.



SUSMANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang,

W A K I Y O, SH.
Nip.195510161980031007

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.
Nip.195105091977022001